

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data *worldometers* per 25 April 2022, tercatat bahwa penduduk di Indonesia sebanyak 278.752.361 jiwa atau sekitar 3,51% (persen) dari total jumlah penduduk dunia.¹ Data tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat keempat negara terpadat di dunia.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut telah mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak akan lebih sulit didapatkan oleh masyarakat. Hal tersebut juga berpengaruh kepada penduduk yang memiliki keterbatasan secara fisik atau biasa disebut penyandang disabilitas. Mereka akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dibandingkan dengan penduduk Indonesia non-disabilitas. Hal ini dikarenakan penduduk yang menyandang disabilitas kerap kali dipandang sebelah mata dan sering dianggap tidak dapat bekerja secara maksimal.

Penyandang disabilitas atau kaum difabel merupakan istilah yang sering diartikan banyak orang sebagai kondisi seseorang yang memiliki kekurangan atau ketidakmampuan secara fisik ataupun nonfisik.² Sedangkan pengertian

¹ Kompas.Com, 2022, *Jumlah Penduduk di Indonesia 2022*, <https://nasional.kompas.com/jumlah-penduduk-indonesia-2022>, (diakses pada tanggal 2 November 2022, Pukul 21.43)

² Edi Chandra Juliansyah Lubis, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik terhadap Pekerjaan di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta", *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 02, No. 01 (2020), hlm. 54

penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³ Pengertian ini kemudian melahirkan stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas hanya dianggap sebagai orang yang cacat atau sakit secara medis saja dan tidak mampu mengenyam pendidikan serta melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini membuat penyandang disabilitas digolongkan sebagai kelompok yang rentan akan tindakan diskriminatif dalam kehidupan di tengah masyarakat dan sering tidak terpenuhi hak-haknya.⁴ Perlakuan diskriminatif yang dimaksud salah satu contohnya ialah tidak disamaratakannya hak untuk memperoleh pekerjaan untuk penyandang disabilitas.⁵ Sebagai bagian dari masyarakat, sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapat jaminan kehidupan yang layak dan berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat disabilitasnya.

Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok minoritas terbesar yang ada di tengah kehidupan masyarakat dunia. Sekitar 80% (persen) dari seluruh jumlah kaum difabel di dunia hidup di kalangan negara-negara

³ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁴ Fricht Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 11 (2020), hlm. 132

⁵ Nadiva Astri Maudina, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang Berdasarkan UU No.8 Tahun 2016", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 2

berkembang.⁶ Hal ini pada umumnya mengartikan bahwa sebagian besar kaum difabel dunia yang hidup di negara berkembang memiliki tingkat kesehatan 3 yang kurang baik, kesempatan ekonomi yang kurang masif atau lebih sedikit dan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibanding dengan orang-orang non-disabilitas. Bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan kurangnya layanan yang tersedia untuk kaum difabel, misalnya teknologi informasi, transportasi dan kendala-kendala lainnya.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia telah menjelaskan bahwa pekerjaan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh Negara terhadap seluruh warga negara dan tanpa terkecuali. Demikian juga dengan kondisi fisik dan nonfisik tertentu yang melatarbelakangi seseorang seharusnya tidak menjadi hambatan untuk memperoleh hak yang sama atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, termasuk didalamnya penyandang disabilitas.⁷ Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan dipertegas lagi haknya dalam pekerjaan dalam Pasal 28D ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

⁶ Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014, *Penyandang Disabilitas Pada Anak*, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI, hlm. 1

⁷ Alia Harumdani, Winda Wijayanti, Rizkysyabana, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”, *Jurnal Konstitusi MKRI*, Vol. 17, No. 6 (2020), hlm. 206

Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan bagi kaum difabel kembali dipertegas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Berkaitan dengan hal ini, untuk mengimplementasikan pemenuhan hak atas pekerjaan, maka disebutkan pula bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta dan negara tanpa adanya diskriminasi.⁸

Kewajiban perusahaan negara dan swasta untuk mengimplementasikan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas telah diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa ayat (1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan usaha Milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa “Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.

⁸ Wahyu Aditya permana, 2018, “Pelaksanaan Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas oleh Perusahaan Swasta dalam UU No.8 tahun 2016”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang), hlm. 2

Sejak diundangkan dan berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 sampai dengan detik ini masih banyak perusahaan negara/daerah dan perusahaan swasta yang belum mengimplementasikan amanat dari Undang-Undang tersebut, terkhusus amanat yang disampaikan pada Pasal 53 ayat (1) dan (2). Jika dilihat saat ini, jumlah tenaga kerja disabilitas yang bekerja pada perusahaan negara dan swasta memang mengalami peningkatan. Namun, jika ditinjau dari persentase yang diamanatkan Pasal 53 Undang-undang tersebut, target kuota penyandang disabilitas yang bekerja pada perusahaan negara seperti BUMN/BUMD sebanyak 2% dan perusahaan swasta sebanyak 1%, hal ini belum terpenuhi.

Data menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum ada data pasti mengenai jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Pada tahun 2018, dilakukan dua survei representatif nasional untuk menghimpun data penyandang disabilitas, yaitu SUSENAS atau Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 dan RISKESDAS atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018. Namun, kedua survei tersebut menghasilkan angka yang berbeda secara signifikan dalam jumlah penyandang disabilitas. Hasil RISKESDAS menghasilkan angka yang jauh lebih tinggi daripada SUSENAS di semua kategori usia. Survei SUSENAS dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik, sedangkan survei RISKESDAS dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.⁹ Akan tetapi, penulis mengambil data dari Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas di PEMILU atau Pemilihan Umum tahun

⁹ Hastuti Rika, 2020, *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, Jakarta, The SMERU Research Institute, hlm. 13

2019. Pada data tersebut, KPU atau Komisi Pemilihan Umum mencatat bahwa ada 363.200 jiwa penyandang disabilitas yang ditetapkan sebagai pemilih tetap di PEMILU 2019 yang diantaranya terdapat 100.765 jiwa penyandang tuna daksa, 61.899 jiwa penyandang tuna netra, 68.246 penyandang tuna rungu, 54.295 penyandang grahita, dan 77.995 jiwa penyandang disabilitas dengan kategori lainnya.¹⁰ Secara umum data ini juga mengartikan bahwa terdapat 363.200 jiwa penyandang disabilitas di Indonesia dengan kategori usia diatas 17 tahun.

Pemerintah Kabupaten Bantul juga turut serta dalam mengambil sikap terkait persoalan penyandang disabilitas dalam mengakses dan memperoleh pekerjaan. Hal ini diimplementasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini secara detail dan tegas mengatur lebih rinci terkait hak bagi penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh pekerjaan di perusahaan daerah dan perusahaan swasta. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 20 angka (1) dan Pasal 21 angka (1) Peraturan Daerah tersebut yang menjelaskan bahwa setidaknya Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawainya, sedangkan untuk Perusahaan Swasta di Kabupaten Bantul diwajibkan mempekerjakan minimal 1%

¹⁰ KPU.go.id, 2021, *Jumlah Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, <https://opendata.kpu.go.id/dataset/4e64d34ed-cd52b8986-d714dd386-2c1a4>, (diakses pada tanggal 17 Januari. 2023, Pukul 20.13)

penyandang disabilitas dari jumlah pegawainya. Peraturan ini juga dipertegas kembali dengan adanya sanksi administratif yang akan diberikan jika tidak dilaksanakannya peraturan ini.

Namun, faktanya berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul per Agustus 2022 dari sekitar 1900 perusahaan swasta baru 16 perusahaan yang melapor jika membuka lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas.¹¹ Hal ini lantas menjadi pertanyaan besar untuk dinas yang terkait, padahal sejak 2016 telah diundangkan undang-undang tentang penyandang disabilitas, terkait eksistensi dan pemenuhan hak-haknya telah tertera secara eksplisit di dalamnya dan telah disikapi lagi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian terkait upaya atau implementasi pemerintah terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan untuk kaum difabel atau penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, hal ini menjadi fokus penelitian penulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul”.

Penelitian yang berkaitan dengan hak-hak kaum difabel menjadi salah satu isu yang menarik karena pemerintah telah memiliki komitmen untuk

¹¹ Detik Jateng, 2022, *Ribuan Perusahaan di Bantul Belum Pekerjaan Penyandang Disabilitas*, <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6241379/ribuan-perusahaan-di-Bantul-belum-pekerjaan-penyandang-disabilitas>, (diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 22.34)

memberikan akses dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas, terkhusus dalam memperoleh pekerjaan. Maka dari itu, peneliti perlu melakukan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan untuk menghindari penelitian dari obyek yang sama serta menghindari adanya anggapan plagiasi dari penelitian terdahulu.

Penelitian yang akan penulis ambil berdasarkan isu terkait pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Penulis mengambil contoh dan referensi dari penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Lampung pada tahun 2020, Achmad Jamaluddin dengan penelitiannya berjudul “Peran Dinas Sosial Provinsi Lampung Dalam Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”. Penelitian yang ia lakukan menggunakan pendekatan *Yuridis-Normatif* dan *Yuridis-Empiris* dengan data primer dan sekunder. Achmad Jamaluddin mengkaji tentang faktor penghambat dan upaya Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas tuna netra. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Achmad Jamaluddin, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas tuna netra adalah dengan memberikan program melalui bimbingan fisik, mental, sosial, serta keterampilan. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu penyandang disabilitas tuna netra memiliki kemampuan berbeda dalam

menangkap materi yang diberikan sehingga menyulitkan dalam proses rehabilitasi dan kurangnya sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Jamaluddin dengan penulis ialah dalam fokus analisis dan lokasi penelitian yang dilakukan. Achmad Jamaluddin fokus kepada upaya Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas tuna netra, sedangkan penulis menganalisis terkait implementasi atau upaya dari Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemenuhan hak atas pekerjaan untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

2. Skripsi yang tulis oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018, Muhammad Ikhsan Kamil dengan penelitiannya berjudul “Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang”. Penelitian yang ia lakukan menggunakan jenis penelitian *Yuridis-Empiris* dengan fokus terhadap bagaimana upaya dan hambatan pemerintah dalam memenuhi hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang.¹³

Perbedaan penelitian Muhammad Ikhsan Kamil dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada bahan hukum primer yang digunakan serta subyek dan lokasi dari penelitian.

¹² Achmad Jamaluddin, 2020, “Peran Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung), hlm. 16

¹³ Muhammad Ikhsan Kamil, 2018, “Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), hlm. 26

3. Skripsi yang ditulis mahasiswa Universitas Islam Riau pada tahun 2020, Raras Regina Balqis BR. Pasaribu dengan penelitiannya yang berjudul “Tinjauan terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”. Penelitian yang ia lakukan menggunakan jenis penelitian *Yuridis-Empiris* dengan fokus penelitian kepada aturan hukum serta upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam memenuhi hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.¹⁴

Perbedaan Penelitian Raras Regina Balqis BR. Pasaribu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada obyek permasalahan dan lokasi penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan Raras Regina Balqis tidak menjelaskan secara eksplisit bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitiannya. Sedangkan penulis telah menjelaskan apa saja bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian. Peneliti terdahulu berfokus kepada bagaimana aturan hukum terkait hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, sedangkan penulis tidak berfokus kepada bagaimana aturan mengenai hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, akan tetapi lebih fokus kepada implementasi dari aturan yang sudah ada.

¹⁴ Raras Regina Balqis BR. Pasaribu, 2020, “Tinjauan terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau), hlm. 17

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul?
2. Apa yang menjadi kendala dalam memenuhi hak atas pekerjaan oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk dapat Mengetahui dan menganalisis implementasi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul?
2. Untuk dapat mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan pemenuhan hak atas pekerjaan oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi salah satu media pembelajaran mengenai metode penelitian hukum sehingga kemudian dapat membantu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat,

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya mengenai pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas,
- c. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan mengenai pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait implementasi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi serta mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

c. Bagi Penyandang Disabilitas

Dapat membuka wawasan dan pengetahuan para penyandang disabilitas bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum, khususnya hak mereka dalam memperoleh pekerjaan yang seharusnya dipenuhi, sehingga mereka dapat berjuang mendapatkan serta mempertahankan kehidupan mereka dengan layak demi kesejahteraan hidupnya.

d. Bagi Penyedia Lapangan Pekerjaan

Dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk perusahaan negara/daerah dan swasta, khususnya di Kabupaten Bantul agar dapat meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan demi mendapatkan dan mempertahankan kehidupan mereka yang layak.